



BERITA DAERAH
BUPATI KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 27

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari penggunaan kantong plastik, agar memberikan rasa nyaman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari penggunaan kantong plastik, agar memberikan rasa nyaman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic, synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.

7. Kantong ...

7. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
8. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya tidaknya untuk waktu yang proses alami.
9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.
11. Penyedia kantong plastik adalah setiap usaha retail atau supermarket, dan toko modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan atau kegiatan dibidang ekonomi dan atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
12. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;

g. keselamatan ...

- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan yang meliputi:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan kerusakan dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. terlaksananya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- g. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup; dan
- h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang yang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha;
- c. menumbuhkembangkan ...

- c. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan atau penyedia kantong plastik, dan masyarakat dalam melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, dan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
- e. melakukan koordinasi dan kemitraan antar PD, academia, pelaku usaha dan masyarakat, agar terdapat keterpaduan dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan atau konsumen; dan
- g. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan larangan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

(1) Pelaku usaha dan atau penyedia kantong plastik berhak:

- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
- b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- c. mendapatkan penghargaan atau apresiasi atas keikutsertaan dalam melaksanakan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan baik.

(2) Masyarakat dan atau pengguna kantong plastik berhak:

- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
- b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan atau penyedia kantong plastik; dan

c. memperoleh ...

- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha dan atau penyedia kantong plastik berkewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan kantong plastik ramah lingkungan dan atau kantong alternatif ramah lingkungan lainnya berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup; dan
 - b. menolak melayani konsumen yang membawa kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
- (2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaku usaha dan atau penyedia kantong plastik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 yaitu:

- a. pusat perbelanjaan modern;
- b. *department store*;
- c. *hypermarket*;
- d. *supermarket*;
- e. *minimarket*; dan
- f. *retail modem*.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Setiap masyarakat dan pengguna kantong plastik wajib:

- a. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik; dan
- b. mengurangi penggunaan kantong plastik dan berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 9

Setiap pelaku usaha dan atau penyedia kantong plastik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dilarang:

- a. menggunakan dan menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kantong plastik; dan
- b. menghalangi tugas pengawas pada saat melakukan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan atau
 - c. penyampaian informasi dan atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan melalui program kemitraan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan ...

- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; dan
- d. mengembangkan dan membentuk budaya pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Bupati melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan atau penyedia kantong plastik dan pengguna kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
 - a. sosialisasi;
 - b. korektifikasi;
 - c. kemitraan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. fasilitas penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik ramah lingkungan dan kantong alternatif ramah lingkungan lainnya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap pelaku usaha dari atau penyedia kantong plastik.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam waktu tertentu Bupati dapat membentuk tim pengawasan yang terdiri dari beberapa unsur OPD terkait dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

(4) Pengawasan ...

- (4) Pengawasan terhadap penerapan penggunaan kantong plastik dilakukan dengan cara:
- a. meminta keterangan;
 - b. membuat salinan dan dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan;
 - c. memasuki tempat tertentu;
 - d. memotret;
 - e. mengambil rekaman audio visual;
 - f. memberikan teguran secara lisan; dan
 - g. membuat berita acara dan laporan hasil pengawasan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pelaku Usaha dan atau Penyedia Kantong Plastik wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 27